

**TANYA JAWAB SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.17/3/DSTA
TENTANG PELAPORAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENGELOLAAN UTANG LUAR NEGERI KORPORASI NONBANK**

- 1. Q: Siapa Pelapor yang dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini?**

A: Pelapor adalah Korporasi Nonbank pelapor kegiatan lalu lintas devisa yang merupakan debitur Utang Luar Negeri (ULN), yang memiliki ULN dalam Valuta Asing.
- 2. Q: Apa saja yang harus dilaporkan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank?**

A: Laporan yang harus disampaikan meliputi:

 - (1) Laporan KPPK, meliputi keterangan dan data mengenai Aset Valuta Asing dan Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu:
 - (a) sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan; dan/atau
 - (b) lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan.
 - (2) Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, meliputi:
 - (a) keterangan dan/atau informasi yang merupakan hasil penilaian oleh akuntan publik independen berdasarkan Prosedur Atestasi; dan
 - (b) Laporan KPPK Triwulan IV yang telah dikoreksi berdasarkan hasil Prosedur Atestasi.
 - (3) Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*), berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi (*issuer rating*) dan/atau surat utang (*issue rating*) sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.
 - (4) Laporan Keuangan, terdiri atas Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* dan Laporan Keuangan tahunan *audited*, yang meliputi data mengenai posisi keuangan, laba rugi komprehensif, dan perubahan ekuitas.
- 3. Q: Apakah penyampaian Laporan KPPK dan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan triwulan sesuai tahun kalender?**

A: Tidak, penyampaian Laporan KPPK dan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan triwulan sesuai tahun buku Pelapor.
- 4. Q: Apa yang harus dilakukan Pelapor dalam penyusunan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi?**

A: Penilaian terhadap Laporan KPPK berdasarkan Prosedur Atestasi harus dilakukan oleh akuntan publik independen, dengan berpedoman pada *Agreed-Upon Procedures* (AUP). Laporan KPPK yang dinilai berdasarkan Prosedur Atestasi adalah Laporan KPPK Triwulan IV yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pelapor.
- 5. Q: Apabila terdapat kesalahan dalam laporan yang disampaikan oleh Pelapor, apa yang harus dilakukan oleh Pelapor?**

A: Dalam hal terdapat kesalahan laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia, Pelapor harus menyampaikan koreksi atas kesalahan laporan dimaksud. Koreksi terhadap laporan disampaikan secara lengkap untuk setiap jenis laporan yang dikoreksi.
- 6. Q: Dalam menyampaikan Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited*, apakah Pelapor wajib pula menyampaikan dokumen pendukung?**

A: Ya, Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan wajib disertai dokumen pendukung, berupa surat pernyataan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan fakta sebenarnya yang ditandatangani paling kurang oleh direktur keuangan atau setingkat.

Bagi Pelapor yang dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Rasio Lindung Nilai minimum, Laporan KPPK wajib disertai dokumen pendukung berupa:

- (1) fotokopi izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat; dan
- (2) surat pernyataan bahwa rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya.

Bagi Pelapor yang nilai posisi persediaannya diakui sebagai Aset Valuta Asing wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa rasio pendapatan ekspor terhadap pendapatan usaha lebih besar dari 50% (lima puluh persen) pada 1 (satu) tahun kalender sebelumnya.

7. Q: Apakah dokumen pendukung untuk Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* disampaikan untuk setiap Triwulan laporan?

A: Dokumen pendukung berupa surat pernyataan disampaikan untuk setiap Triwulan laporan. Sementara itu, dokumen pendukung berupa fotokopi izin dari Kementerian Keuangan disampaikan untuk setiap periode laporan Triwulan I.

8. Q: Dalam mata uang apa Laporan KPPK dan Laporan Keuangan dilaporkan?

A: Laporan KPPK dilaporkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir Triwulan. Sementara itu, Laporan Keuangan dilaporkan dalam mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana Pelapor beroperasi.

9. Q: Laporan Keuangan apa saja yang harus disampaikan oleh Pelapor apabila memiliki kelompok entitas yang berada dalam pengendaliannya?

A: Bagi Pelapor yang memiliki kelompok entitas yang berada dalam pengendaliannya, Laporan Keuangan tahunan yang disampaikan Pelapor meliputi Laporan Keuangan konsolidasian *audited* dan Laporan Keuangan tersendiri.

10. Q: Apakah Pelapor harus menyampaikan data komparasi dalam Laporan Keuangan?

A: Ya, dalam menyampaikan Laporan Keuangan, Pelapor harus menyampaikan data komparasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Untuk laporan posisi keuangan, data komparasi meliputi data Triwulan IV tahun sebelumnya.

Contoh: Pada Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2016, laporan posisi keuangan disampaikan dengan data komparasi Triwulan IV tahun 2015.

- (2) Untuk laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas, data komparasi meliputi data untuk periode yang sama tahun sebelumnya.

Contoh: Pada Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2016, laporan laba rugi komprehensif disampaikan dengan data komparasi Triwulan II tahun 2015.

Penyampaian data komparasi dikecualikan bagi Pelapor yang baru berdiri dan/atau belum memiliki Laporan Keuangan pada tahun sebelumnya.

11. Q: Kapan batas waktu penyampaian laporan dan koreksinya kepada Bank Indonesia?

A: Batas waktu penyampaian laporan dan koreksinya diatur sebagai berikut:

- (1) Laporan KPPK dan Laporan Keuangan triwulanan *unaudited* disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja, dengan masa koreksi sampai dengan akhir bulan keempat setelah akhir Triwulan laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh: Untuk Pelapor dengan tahun buku April-Maret, Laporan KPPK Triwulan I untuk periode 1 April s.d. 30 Juni 2015 disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2015 pukul 16.15 WIB, dengan masa koreksi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 pukul 16.15 WIB.

- (2) Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan tahunan *audited* disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja, dengan masa koreksi sampai dengan akhir bulan Juli setelah akhir tahun laporan pada akhir Jam Kerja.

Contoh: Untuk Pelapor dengan tahun buku Januari-Desember, Laporan Keuangan tahunan *audited* untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB, dengan masa koreksi sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 pukul 16.15 WIB.

- (3) Informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) disampaikan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya/diterbitkannya ULN pada akhir Jam Kerja, dengan masa koreksi sampai dengan tanggal 20 setelah bulan penyampaian laporan yang bersangkutan pada akhir Jam Kerja.

Contoh: Untuk ULN yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2016, informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2016 pukul 16.15 WIB, dengan masa koreksi sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 pukul 16.15 WIB.

12. Q: Dalam kondisi apa Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau tidak menyampaikan laporan?

A: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Pelapor menyampaikan laporan dalam masa keterlambatan penyampaian laporan. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila sampai dengan batas akhir masa keterlambatan penyampaian laporan, Bank Indonesia belum menerima laporan dari Pelapor.

13. Q: Apa saja yang dapat dilakukan Bank Indonesia dalam melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan yang disampaikan Pelapor?

A: Dalam melakukan penelitian kebenaran laporan, Bank Indonesia dapat melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- (1) meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait;
- (2) melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pelapor;
- (3) meminta penjelasan dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Pelapor untuk menjelaskan Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi; dan/atau
- (4) menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia.

14. Q: Apa yang terjadi apabila Pelapor tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Bank Indonesia dalam rangka penelitian kebenaran laporan?

A: Dalam hal Pelapor tidak memberikan dokumen yang diminta oleh Bank Indonesia dalam rangka penelitian kebenaran laporan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari

kerja sejak tanggal penerbitan surat permintaan, laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bank Indonesia dinyatakan tidak benar.

15. Q: Apa sanksi yang dikenakan kepada Pelapor atas pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan KPPK?

A: Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor terhadap ketentuan pelaporan KPPK, Pelapor dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- (1) Pelapor yang menyampaikan Laporan KPPK secara tidak lengkap dan/atau tidak benar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap laporan.
- (2) Pelapor yang terlambat menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00.
- (3) Pelapor yang tidak menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 dan dapat dikenakan teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas/instansi berwenang.
- (4) Pelapor yang terlambat atau tidak menyampaikan informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi berwenang.
- (5) Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, Pelapor yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan/atau Laporan Keuangan, Pelapor dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang dalam hal:
 - (a) Pelapor tidak membayar sanksi administratif berupa denda; atau
 - (b) Pelapor telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.

16. Q: Mulai kapan pengenaan sanksi administratif akan diberlakukan?

A: Pengenaan sanksi terkait Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data Triwulan III tahun 2015. Sementara itu, pengenaan sanksi terkait informasi mengenai pemenuhan Peringkat Utang (*Credit Rating*) mulai berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan tanggal 1 Januari 2016.

17. Q: Bagaimana penyampaian laporan dalam hal pelapor mengalami kondisi *force majeure*?

A: Pelapor yang mengalami kondisi *force majeure* sehingga menyebabkan keterlambatan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan untuk periode laporan pada saat *force majeure* terjadi. Sementara itu, Pelapor yang mengalami kondisi *force majeure* sehingga menyebabkan penyampaian laporan terhambat, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu penyampaian laporan.

Dalam hal Pelapor mengalami kondisi *force majeure*, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan *force majeure* yang dialami.